

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa sumber air yang telah dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan, dan tidak mencemari;
- c. bahwa dalam upaya pengendalian dan pengawasan pembuangan limbah cair perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9.Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas dan yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dibidang pembuangan limbah cair.
5. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
6. Retribusi izin pembuangan limbah cair adalah retribusi izin pembuangan limbah cair yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang.

7.Limbah

7. Limbah Cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan diduga dapat menurunkan perubahan kualitas sumber air.
8. Laboratorium adalah laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas Kadar dan jumlah unsur Pencemar yang ditenggangkan dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
10. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah.
11. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai waduk, danau, situ rawa dan saluran pembuang.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap Pencemaran dari setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber- sumber air.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat di sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat di dalam sumber-sumber air.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair wajib memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Tatacara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK IZIN

Pasal 4

- (1) Subjek Izin Pembuangan Limbah Cair adalah orang atau badan hukum yang membuang limbah cair ke sumber air setelah melalui proses pengelolaan limbah cair sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

- 4
- (2) Objek Izin Pembuangan Limbah Cair adalah dari kegiatan industri, Rumah Sakit, Hotel dan Perusahaan Pengelola Limbah Cair serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menghasilkan dan melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air kecuali limbah yang dihasilkan oleh kegiatan Pemerintah dan Rumah tangga perseorangan.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Masa berlakunya izin pembuangan limbah cair berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang izin wajib daftar ulang.
- (3) Pada waktu daftar ulang dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat daftar ulang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 6

Setiap pemegang izin wajib :

- a. Melaksanakan pengolahan limbah cair;
- b. Mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa limbah cair dan IPAL ditempat usaha;
- c. Memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa;
- d. Bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya;
- e. Memasang alat pengukur debit limbah cair;
- f. Saluran limbah cair dibangun sedemikian rupa agar mudah dalam pengambilan sampelnya, harus kedap air agar limbah cair tidak merembes dan mencemari lingkungan serta tidak boleh digabungkan dengan saluran air hujan;
- g. Memeriksa karakteristik buangan limbah cair secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali di laboratorium Pemerintah Kabupaten;
- h. Tidak boleh melakukan pengenceran saat membuang limbah cair;
- i. Melaporkan kepada Bupati Melalui Badan/Dinas apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk Instalasi Pembuangan limbah;
- j. Menempatkan surat Izin Pembuangan Limbah Cair yang telah diberikan di lokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pencatatan debit harian limbah cair dan hasil uji mutu limbah cair (outlet) yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum kepada Bupati melalui Badan/Dinas minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

Izin Pembuangan Limbah Cair dicabut apabila :

- a. Habis masa berlakunya atau pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
- b. Berakhirnya kegiatan;
- c. Tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah cair dan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 7 terlebih dahulu dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- b. Peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- c. Pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- d. Pencabutan Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 9

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila kegiatan tersebut membahayakan kepentingan umum dan kepentingan lingkungan hidup.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan Pembuangan Limbah Cair, terhadap izin yang diberikan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair sebagai berikut :
 - a. Dibawah 100 M³/bulan : Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - b. 101 s/d 500 m³/bulan : Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. 501 s/d 1.000 m³/bulan : Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. 1.000 s/d 3.000 m³/bulan : Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
 - e. 3.001 s/d 5.000 m³/bulan : Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. 5.001 s/d 25.000 m³/bulan : Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - g. 25.001 s/d 50.000 m³/bulan : Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - h. 50.001 s/d 100.000 m³/bulan : Rp.12.500.000,-(duabelas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 100.001 s/d 500.000 m³/bulan : Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- i. 500.001 s/d 1.000.000 m³/bulan : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- j. 1.000.001 m³/bulan keatas : Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

BAB IX PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan limbahnya.
- (2) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);
 - b. Tersedianya saluran pembuangan yang mudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas;
 - c. Tersedianya alat ukur debit limbah cair;
 - d. Melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. Melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
 - f. Melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Bupati melalui instansi pengawas;
 - g. Tidak melakukan proses pengenceran air limbah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat dianggarkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi izin pembuangan limbah cair yang disetor ke kes Daerah.

Pasal 12

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembuangan limbah cair dilakukan oleh Bupati yang secara Teknis Operasional dilakukan Dinas/Badan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin Pembuangan Limbah Cair sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

8

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 38 Tahun 2001 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 104) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C